**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**REPUBLIK INDONESIA**

Yth.
1. Sekretaris Jenderal;
2. Deputi Bidang Administrasi;
3. Deputi Bidang Dukungan Teknis;
4. Inspektur Utama;
5. Para Kepala Biro;
6. Para Inspektur Wilayah;
7. Para Kepala Pusat;
8. Ketua/Anggota Bawaslu Provinsi;
9. Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
10. Ketua/Anggota Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
11. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
12. Koordinator Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

# SURAT EDARAN

NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

**PERPANJANGAN PENYESUAIAN SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN BAWASLU, BAWASLU/ PANWASLIH PROVINSI, DAN BAWASLU/PANWASLIH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

## A. Latar Belakang

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Sehubungan hal tersebut, untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dapat berlangsung efektif, efisien, dan tepat sasaran dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan, perlu ditetapkan Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perpanjangan Penyesuaian Sistem Kerja di lingkungan Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Rangka Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

## B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud:
   Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman/panduan dalam menjalankan tugas dan fungsi Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota dalam rangka pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran *Covid-19*.

2. Tujuan:
   a. Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif dalam mencapai kinerja Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
   b. Untuk memastikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan pelayanan publik di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota dapat berjalan efektif;
   c. Untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi risiko *Covid-19* di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota dan masyarakat luas di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

**C. Ruang Lingkup**

Surat Edaran ini memuat ketentuan perpanjangan penyesuaian sistem kerja di lingkungan Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota dalam Rangka Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) **yang berlaku tanggal 22 Juni – 5 Juli 2021.**

**D. Dasar**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

**E. Ketentuan**

1. Penyesuaian Sistem Kerja
   a. Bagi Sekretariat Bawaslu yang berada di wilayah **zona merah Covid-19**, pimpinan unit kerja masing-masing mengatur mekanisme bekerja dari rumah/tempat tinggal dan bekerja di kantor dengan menetapkan batasan kapasitas jumlah pegawai 25% untuk *Work Form Office* (WFO) dan 75% untuk *Work From Home* (WFH) pada masing-masing unit kerja.
   b. Bagi Sekretariat Bawaslu yang berada di wilayah **selain pada Zona Merah Covid-19**, pimpinan unit kerja masing-masing mengatur mekanisme bekerja dari rumah/tempat tinggal dan bekerja di kantor dengan menetapkan batasan kapasitas jumlah pegawai 50% untuk *Work Form Office* (WFO) dan 50% untuk *Work From Home* (WFH) pada masing-masing unit kerja.
   c. Pelaksanaan WFO dan WFH sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas dilakukan dengan:
      1. Menjaga produktivitas/kinerja pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing;
      2. Melaksanakan protokol kesehatan secara lebih ketat;
      3. Pengaturan waktu kerja secara bergantian; dan
      4. Pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain.

d. Upaya Pencegahan dan Penularan *Covid-19*

Masing-masing pimpinan unit kerja melakukan upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* dengan cara mengintensifkan kembali protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *handsanitizer,* menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan), di samping itu memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *tracing* penyebaran virus *Covid-19* bila terjadi di unit kerjanya masing-masing.

**F. Penutup**

Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja di lingkungan Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Rangka Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian disampaikan agar Surat Edaran ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal, 28 Juni 2021

KETUA

ABHAN

Tembusan Yth.:
- Anggota Bawaslu